



**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM SOMASI DALAM
PENYELESAIAN HUTANG MELALUI KEPAILITAN
[STUDI PUTUSAN NO. 783 K/PDT.SUS-PAILIT/2017]**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

FLANESCILLIA INDIRA NURFA

11000117120024

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2021

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM SOMASI DALAM
PENYELESAIAN HUTANG MELALUI KEPAILITAN
[STUDI PUTUSAN NO. 783 K/PDT.SUS-PAILIT/2017]

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

Flanescillia Indira Nurfa

11000117120024

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan

dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Dosen

Pembimbing II

Siti Mahmudah,S.H., M.H.

Irawati,S.H.,M.H

NIP. 196209241989022001

NIP.199001062018032001

HALAMAN PENGUJIAN
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM SOMASI DALAM
PENYELESAIAN HUTANG MELALUI KEPAILITAN
[STUDI PUTUSAN NO. 783 K/PDT.SUS-PAILIT/2017]

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

Flanescillia Indira nurfa

11000117120024

Telah diujikan di hadapan dewan penguji pada tanggal 20 September 2021

Dewan Penguji

Ketua

Siti Mahmudah, S.H., M.H.

NIP. 196209241989022001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Irawati, S.H., M.H.

NIP. 199001062018032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP. 195910051986031001

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Marjo, S.H., M.Hum.

NIP. 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jakarta, 20 September 2021



Flanescillia Indira Nurfa

11000117120024

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Great Faith Is A Product Of Great Fights. Great Testimonies Are The Outcome Of Great Tests. Great Triumphs Can Only Come Out Of Great Trials.”

- SMITH

“Janganlah Kamu Bersikap Lemah Dan Janganlah Pula Kamu Bersedih Hati, Padahal Kamulah Orang Orang Yang Paling Tinggi Derajatnya Jika Kamu Beriman.”

- Ali Imran Ayat 139

Penulisan Hukum ini dipersembahkan untuk:

- Papa dan Mama yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan.
- Kakak dari penulis yang selalu memberikan dukungan.
- Sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Somasi Dalam Penyelesaian Utang Melalui Kepailitan [Studi Putusan No. 783 K/Pdt.Sus-Pailit/2017]”** dapat selesai dan berjalan dengan baik, yang diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari penulis ini jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis, selain itu tanpa dukungan, dan dorongan dan bimbingan dari kerabat-kerabat pihak, mungkin skripsi ini tidak berjalan dengan baik. Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih, kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Marjo, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Pembimbing I, Siti Mahmudah, S.H., M.H., atas kesediaan dan kesabaran keduanya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum, meluangkan waktu untuk berdiskusi, serta membagi ilmu bagi penulisan hukum penulis;

5. Pembimbing II, Irawati, S.H., M.H. atas kesediaan dan kesabaran keduanya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum, meluangkan waktu untuk berdiskusi, serta membagi ilmu bagi penulisan hukum penulis;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan juga Staff Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Papa dan mama selaku orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan Doa dan semangat memberikan arahan untuk menjadi lebih baik.
8. Adik Kandung Penulis, Falisha Ayka Arivia dan Farensa Chayra Arivia yang telah menemani disaat menulis penulisan hukum dan memberikan dukungan kepada penulis.
9. Kepada sahabat-sahabat penulis yaitu Diandra N., Andika Septian, Novita H., Syifa Salsabillah, M. Dzaky M., Reza Yustisio yang sudah menemani penulis sejak SMA sampai dengan sekarang ini yang memberikan dukungan motivasi dan mendengarkan keluh kesah penulis serta memberikan semangat dalam mengerjakan penulisan hukum.
10. Salsabilah Nurina, Vanessa Tri Amanda, dan Audrey Kartika sebagai sahabat penulis semasa kuliah yang telah menemani masa perkuliahan dan membantu, dan memberikan semangat

11. Terima kasih atas cerita yang tidak terlupakan bagi penulis kepada Salsabila Nurina, Afanin, Gregorius Alisander, Adhityo Prayogo, Jordan Pangabean, Abia Nathanael, Faisal Akbar, Rafi Riztyawan, Abi Ramadhan, Raden Raihan dan R.M.A.Debora yang merupakan Keluarga kecil penulis di Semarang disebut dengan nama Pomsky17
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Semoga skripsi ini kelak dapat memberikan manfaat untuk kita semua, dan penulis berharap skripsi ini berguna bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

ABSTRAK

Kepailitan suatu proses penyelesaian sengketa antara debitor dan kreditor untuk melunasi kewajibannya atas utangnya melalui pengadilan niaga yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Jika adanya kelalaian debitor diselesaikan secara hukum di Pengadilan, dengan menjadikan somasi sebagai alat bukti terjadinya kelalaian. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui adanya kedudukan hukum somasi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adanya utang yang diatur dalam kepailitan beserta pertimbangan Hakim dalam putusan No. 783 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 yang menolak permohonan kasasi. Metode yang digunakan di dalam penulisan hukum adalah Metode Yuridis-Normatif dengan menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, dengan menguraikan gambaran sesuai dengan permasalahan yang ada atau sesuai dengan fakta, data yang digunakan penulisan hukum ini menggunakan data primer, sekunder, maupun tersier. Menggunakan metode analisis kualitatif, untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai persoalan yang terdapat dalam putusan. Somasi sebagai alat bukti adanya utang dalam kepailitan hanya diatur dalam dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 37 tahun 2004. Berdasarkan alat bukti somasi tidak benar jika hakim menyatakan bahwa PT AKR Corporindo,Tbk yang merupakan kreditor dari PT Kapuas Tunggal Persada. Saran dari penelitian ini adalah undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU perlu perubahan tentang ketentuan mengenai alat bukti somasi sebagai syarat-syarat di dalam kepailitan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Kata Kunci : Kepailitan, Somasi

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	11
PENDAHULUAN	11
A. Latar Belakang	11
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan penelitian	19
D. Manfaat Penelitian	19
E. Sistematika Penulisan	20
BAB II	22
TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Kepailitan	22
1. Pengertian Kepailitan.....	22
2. Pengaturan Kepailitan.....	26
3. Syarat-Syarat Permohonan Kepailitan	28
4. Akibat Kepailitan Dan Harta Kekayaan Kreditor	32
5. Tindakan Yuridis Putusan Setelah Pernyataan Pailit	40
6. Berakhirnya Kepailitan	42
B. Tinjauan Umum Somasi Dalam Penyelesaian Utang	51
1. Pengertian Somasi	51
2. Pengaturan Somasi.....	54
3. Pihak-Pihak Dalam Somasi	56
4. Syarat-Syarat Dalam Somasi	58
5. Akibat somasi	60

BAB III	63
METODE PENELITIAN	63
A. METODE PENDEKATAN	64
B. SPESIFIKASI PENELITIAN	64
C. JENIS DAN SUMBER DATA	65
D. METODE PENGUMPULAN DATA	67
E. METODE ANALISA DATA	67
BAB IV	69
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Kedudukan Hukum Somasi Sebagai Alat Bukti Adanya Utang Berdasarkan Undang-Undang Tentang Kepailitan	69
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 783 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Yang Menolak Permohonan Kasasi	90
BAB V	104
PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108